

PT. Chevron Pacific Indonesia

centralized integrated vendor database (CIVD), penutupan kontrak, dan proses penagihan dalam masa transisi Wilayah Kerja Rokan

procurement and contract

Rekan-rekan Perusahaan penyedia barang/jasa yang kami hormati,

Dengan berakhirnya kontrak kerja sama PT. Chevron Pacific Indonesia dalam mengelola Wilayah Kerja Rokan pada tanggal 8 Agustus 2021, kami perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Akun CIVD PT. Chevron Pacific Indonesia akan **dinonaktifkan**.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka terhitung tanggal 23 Juli 2021, penyedia barang/jasa dalam melakukan proses registrasi, inisiasi update profil dan perpanjangan SPDA CIVD agar memperhatikan hal-hal di bawah ini:

- a. Memilih KKKS selain **PT. Chevron Pacific Indonesia**, dalam melakukan registrasi baru, *update* profil, dan perpanjangan SPDA CIVD.
- b. Meminta pemindahan proses dari PT. Chevron Pacific Indonesia ke KKKS lain kepada Helpdesk CIVD melalui e-mail: helpdesk.civd@pengadaan.com, untuk hal-hal sebagai berikut:
 - i. Revisi Verifikasi Registrasi
 - ii. Inisiasi *Update* Profil
 - iii. Revisi *Update* Profil
- c. Proses verifikasi *update* profil yang tidak lengkap akan dikembalikan dengan tambahan catatan “Verifikasi revisi *update* profil dipindahkan ke KKKS lain dengan mengajukan permohonan pemindahan proses SPDA CIVD” sesuai poin No. 1.b.
- d. Proses verifikasi *update* profil yang dinyatakan lengkap akan dilanjutkan dengan diterbitkannya SPDA CIVD yang baru.

Jika Anda memiliki pertanyaan dan membutuhkan informasi lebih lanjut, hubungi helpdesk.civd@pengadaan.com.

2. PT Chevron Pacific Indonesia dan rekanan/mitra kerja penyedia barang dan jasa berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dan penerimaan/verifikasi pekerjaan paling lambat pada tanggal 8 Agustus 2021 atau yang ditentukan secara spesifik di dalam *Service Order/Work Order*.

Rekanan/mitra kerja penyedia barang dan jasa memiliki kewajiban untuk menyelesaikan semua persyaratan sesuai prosedur penutupan kontrak dan *purchase order* termasuk semua kewajiban rekanan/mitra kerja penyedia barang dan jasa kepada sub-kontraktor.

Proses penagihan baik sebelum maupun setelah 8 Agustus 2021 akan menggunakan proses yang sama seperti yang saat ini berlaku, termasuk persyaratan dokumen-dokumen pendukungnya. Rekanan/mitra kerja penyedia barang dan jasa diwajibkan untuk memasukan hardcopy invoice dan juga electronic invoice.

Rincian proses pengelolaan kontrak, purchase order, dan penagihan dapat dilihat dalam surat edaran sebagaimana terlampir.

Selanjutnya, jika diperlukan informasi/keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:

- Terkait penutupan kontrak dan PO: Sdr. Oscar – Procurement Transition Manager, email: oscar@chevron.com
- Terkait proses penagihan dan pembayaran: Sdri. Irma Ramli – TL AP, Invoice Processing, and EEA, email: lrmapr@chevron.com

Lampiran:

- 1) Surat Penonaktifan CIVD CPI
- 2) Surat Panduan Pengelolaan Kontrak, Purchase Order, dan Penagihan dalam masa Transisi Wilayah Kerja Rokan

